

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI

Mariske Myeke Tampi,¹ Jeffry Pri,² Priscilla Purnomoputri³

Universitas Tarumanagara

marisket@fh.untar.ac.id, jeffmartono@gmail.com, eufraziapricillaa@gmail.com

Abstract

Responsibility as law enforcer requires an advocate to uphold law enforcement through client's assistance. In this regard, the profession of advocate itself is also as an officium nobile or the honorable one where the profession serves as a credence and a hope for the wider community to gain justice. Assistance to the client should not draw an advocate to justify all the wrongdoings of his client, but defend the rights of a suspect or defendant or other justice seekers in the face of the law, in short, against the seekers of justice, as the scope of the profession as an advocate is not limited to matters related to solely criminal law. This is the responsibility of an advocate as a law enforcer, not just a client defender. In carrying out his profession an advocate has a right of immunity that makes him immune to the law in order to enforce the law, as long as it is with compliance with the applicable provisions.

Keywords: *Right of Immunity, Lawyer, Officium Nobile*

Abstrak

Tanggung jawab sebagai penegak hukum, mengharuskan seorang advokat untuk tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum melalui pendampingan kliennya. Berkaitan dengan itu, profesi advokat itu sendiri pula sebagai *officium nobile* atau yang terhormat yang mana profesi tersebut merupakan sandaran dan harapan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan keadilan. Pendampingan terhadap klien, tidak boleh membuat seorang advokat membenarkan segala kesalahan kliennya, melainkan membela hak-hak daripada seorang tersangka atau terdakwa ataupun para pencari keadilan lainnya dalam menghadapi hukum, singkatnya terhadap para pencari keadilan, karena ruang lingkup profesi advokat tidak hanya terbatas pada urusan hukum pidana semata. Inilah tanggung jawab seorang advokat sebagai penegak hukum, bukan sekedar pembela klien. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat memiliki hak imunitas yang menjadikan dirinya kebal terhadap hukum dalam rangka menegakkan hukum, sepanjang dilakukan didalam koridor daripada ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Hak Imunitas, Advokat, Officium Nobile*

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:
S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

S2 – Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

² Mahasiswa aktif Program Sarjana (S1) Universitas Tarumanagara, Jakarta.

³ Mahasiswa aktif Program Sarjana (S1) Universitas Tarumanagara, Jakarta.

A. Pendahuluan

Dalam dunia hukum tentunya semua orang tidak lagi asing dengan berbagai profesi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta advokat yang lazim dikenal dengan sebutan pengacara atau *lawyer* dalam bahasa Inggris, penasihat hukum, pembela, konsultan hukum, dan sebagainya, oleh kalangan masyarakat pada umumnya.

Peran pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah bukan merupakan subyektif, atau peran yang hanya diinginkan oleh segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat. Peran tersebut secara nyata diperlukan dan secara obyektif dibutuhkan. Hal ini diakui secara eksplisit didalam bagian menimbang, Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan: “bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”.

Sangat penting untuk menunjukkan pada masyarakat, seperti apa idealnya hukum yang sebenarnya, maka dari itu tugas daripada advokat dalam suatu proses peradilan adalah menegakkan hukum, bukan mencari kemenangan semata-mata. Advokat haruslah bermartabat, terhormat, cerdas, berani, ber-*networking*, berdedikasi, dan pekerja keras. Bahkan lebih dari itu, advokat haruslah memiliki rasa cinta terhadap profesi yang digelutinya. Tugas utama seorang advokat adalah untuk menegakkan hukum dalam rangka membela para pencari keadilan, tanpa menghiraukan risiko atas profesinya.

Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan klien dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Adapun arti kata advokat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara.⁴

⁴ <https://kbbi.web.id/advokat> , diakses pada tanggal 27 Februari 2018

Belakangan ini tak jarang terjadi perdebatan di dalam masyarakat maupun di kalangan advokat itu sendiri terkait hak imunitas yang dimiliki seorang advokat atau pengacara, khusus mengenai hak imunitas advokat yang menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditanganinya. Seperti yang telah kita ketahui dalam praktik tidak sedikit Advokat yang diadukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernyataan advokat dalam melaksanakan profesinya kepada pihak Kepolisian, ada juga yang diperiksa dan ditangkap pihak Kepolisian, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan ketika membela kepentingan kliennya. Dalam menjalankan profesinya, advokat selalu berkaitan dengan hak imunitas yang melekat pada dirinya ketika sedang melaksanakan profesinya dalam melakukan pembelaan atau pendampingan kepada pada pencari keadilan.

Dasar dari hak imunitas yang disandang seorang advokat ketika sedang menjalankan profesinya adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa, “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Terkait hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi telah memperluas tentang hak imunitas yang dimiliki oleh advokat, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004, yang mempertimbangkan, “UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat”.

Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah “Bagaimanakah hak imunitas profesi advokat dalam rangka menjalankan profesinya?”.

B. Pembahasan

1. Definisi Hak Imunitas Profesi Advokat

Kata advokat, secara etimologis berasal dari bahasa latin, yakni *advocatus*, menurut *Black’s Law Dictionary*,⁵ kata advokat berarti *to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant*. Atau *to speak in favour of or defend by argument, to support indicate, or recommended publicly*⁶. Sebagai kata benda, kata tersebut berarti *one who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; pleads for causes*.

Artinya adalah seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*,⁷ definisi advokat adalah *an advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law*. Yang bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.⁸ Selain itu juga dapat diartikan sebagai mempertahankan dan membela seseorang dalam perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sejarah advokat ataupun pengacara itu diawali dari seorang tokoh terkemuka di zaman Romawi Kuno, yaitu Patronus, profesi advokat dikenal sebagai pekerjaan terhormat

⁵ Henry Campbel Black, *Black’s Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing Co., 1990), hal. 55

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 14

⁷ John Sinclair, Collins, *Cobuild English Language Dictionary* (London: William Collins Sons & Co., Ltd., 1987), hal. 22

⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal. 2

dan dihargai hingga saat ini. Ia mengambil peran membela orang-orang yang membutuhkan keadilan dalam sistem kerajaan dan kekaisaran pada zaman itu.

Motivasi Patronus dalam melakukan pembelaan adalah untuk mengimbangi kekuasaan kekaisaran, serta beban nalurinya dalam membela rakyat jelata. Maka dari hal tersebut diwariskan kepada para penerusnya.

2. Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Terkait dengan *Officium Nobile*

Berdasarkan apa yang telah diwariskan dari masa lalu itu, maka muncul istilah *officium nobile*⁹ yang kerap kali dilekatkan pada profesi advokat. Jadi, *officium nobile* tersebut dapat diartikan sebagai gabungan daripada niat luhur dan status orang-orang terkemuka dari para *advocatus* dalam menolong para pencari keadilan dimana mereka melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang membutuhkannya tanpa dibayar¹⁰. Melalui jasa hukum atau bantuan hukum atau yang diberikan oleh advokat, hak-hak hukum masyarakat yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dapat terjamin, demi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan demikian, advokat selain telah menjadi bagian dari pilar penegak hukum, juga merupakan pejuang tegaknya hak asasi manusia.¹¹

Sebagai pengemban profesi yang terhormat, maka advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai the *officer of the court*. Disamping itu profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun didalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Profesi advokat atau pengacara menjadi sandaran dan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu, seorang advokat sangat dituntut untuk mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, hal ini berkaitan dengan sebutan profesi advokat atau pengacara itu sendiri sebagai *officium nobile* atau yang terhormat.

Profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-Undang ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan seorang

⁹The 'noble office' or special jurisdiction of the Court of Session. Claims are made to the noble officium when some remedy is needed but none is apparent. Bandingkan dengan pengertian *officium nobile* di negara Skotlandia.

¹⁰Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Press, 2016), hal. 2

¹¹Ceramah dalam acara Seminar Nasional "How To Be A Good and Professional Lawyer" yang disampaikan oleh advokat senior, DR. Hotma PD. Sitompoel, SH., M.Hum., yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, tanggal 17 November 2016, di Jakarta.

advokat seperti terkait dengan sumpah advokat, profesi advokat, hak dan kewajiban advokat, pengangkatan serta pemberhentian dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dibuat dalam rangka untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang menuntut antara lain adanya persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, serta kehakiman. Oleh karena itu juga setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku.¹²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹³ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa cakupan advokat meliputi profesi pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan, juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya baik didalam maupun di luar pengadilan.¹⁴

Adapun dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa “seorang penasehat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”.

¹² Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, paragraf 4

¹³ Yang dimaksud dengan kalimat undang-undang ini adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 3

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi menegakkan keadilan bersama hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, profesi advokat itu sendiri diatur dan terikat dengan Peraturan Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Hal yang mendasari adanya peraturan tersebut adalah bahwa advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang menjalankan profesinya tersebut berada dibawah perlindungan hukum. Undang-Undang, kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan serta keterbukaan.

Poros dari semua pengaturan tersebut yakni untuk memastikan dan menjamin bahwa profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), benar-benar dirasakan secara nyata dalam kiprahnya ditengah-tengah masyarakat. Ia terhormat karena profesi ini menjalankan pekerjaan berbasis ilmu dan dipagari kode etik untuk melayani masyarakat secara profesional, mandiri, dan akuntabel.¹⁵ Aspek pengetahuan, kode etik, profesional, mandiri dan akuntabel itulah yang membedakan kehormatan profesi advokat dari pekerjaan-pekerjaan biasa.

Seseorang profesional akan bekerja dengan keahlian tinggi, bekerja atas dasar itikad mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, bekerja di bawah kontrol kode etik, tidak merendahkan diri menjadi orang upahan, serta merawat limpahan kehormatan.¹⁶ Penegak hukum sudah tentu terkait dengan penegakan hukum karena hal tersebut merupakan rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum itu sendiri adalah kepolisian, jaksa, hakim, serta pengacara atau advokat.

Adapun fungsi dari kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah Jaksa,

¹⁵ *Ibid.*, hal. 3

¹⁶ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Press, 2014), hal. 44

yang menurut Pasal 1 ayat 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pengertian penuntut umum menurut pasal 1 ayat 6 huruf b Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melaksanakan penetapan hakim¹⁷. Secara umum bisa dikatakan bahwa tugas dari jaksa adalah mendakwa, menuntut, melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengacara atau advokat dapat diartikan dengan definisi yang telah ditulis diatas pada jurnal ini, terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur atau faktor yang saling terkait, yakni:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor masyarakat;
4. Faktor budaya.¹⁸

Dalam menjalankan profesinya, para penegak hukum memiliki hak yang berbeda antara satu sama lain. Seperti halnya hak imunitas yang secara khusus dimiliki oleh advokat atau pengacara yang sedang dalam melaksanakan profesinya dalam melakukan pembelaan ataupun pendampingan kepada pencari keadilan atau sedang melakukan jasa pemberian konsultasi kepada kliennya.

Secara umum kata imunitas itu tidak terdapat dalam Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pengertian kata hak dalam kata hak imunitas itu sendiri adalah sebagai alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasan dan kedalamannya.¹⁹ Dari asal-usul katanya, istilah imunitas dapat ditelusuri ke *immunis*, kata Latin yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/pembebasan pajak/kewajiban

¹⁷ Definisi hakim dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 8

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 53

militer/pekerjaan rodi, hak istimewa.²⁰ Imunitas dalam *Black's Law Dictionary* berasal dari kata *immunity*, yang diartikan *any exemption from a duty, liability, or service of process; esp., such an exemption granted to a public official or governmental unit.*²¹

Untuk melindungi kemuliaan dan pentingnya profesi advokat, maka undang-undang memberikan hak imunitas, agar advokat dapat bebas dalam menjalankan profesinya dalam rangka melakukan pembelaan dan tugas-tugas lain yang terkait dengan profesi advokat itu sendiri. Sebagai pemberian hak tentunya ada pembatasan nilai moral, esensi itikad, baik, jujur, kepentingan hukum yang lebih besar serta bertanggung jawab, karena advokat harus setia seperti isi sumpah profesi advokat yaitu setia pada negara, UUD 1945, Pancasila dan nilai-nilai kejujuran sebagaimana tertuang dalam kode etik profesi advokat.

3. Hak Imunitas advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Keterkaitan yang penting dengan apa yang dinamakan dengan kode etik dan hak imunitas itu adalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau yang sering disingkat dengan PKPA. Secara etimologis, kata pendidikan itu berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare*, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi pendidikan formal dan informal tahap pendidikan formal seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Definisi pendidikan itu sendiri adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.²² Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, terjadi perubahan pihak yang berhak sebagai pelaksana ujian bagi calon advokat.

Sebelumnya, orang yang lulus pendidikan Sarjana Hukum (SH) bila hendak memilih untuk berkecimpung dalam dunia pemberian jasa dan bantuan hukum, harus terlebih dahulu

²⁰ *Ibid.*, hal. 120

²¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Tenth Edition* (United States Of America: Thompson Reuters, 2014), hal. 867

²² Dewey, John (1916/1944). *Democracy and Education*. The Free Press. hal. 1-4

mengikuti ujian praktik Pengacara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pelaksana ujian bagi calon advokat berpindah institusi dari Pengadilan Tinggi kepada Organisasi Advokat. Organisasi Advokat mulai melakukan ujian praktik bagi calon advokat tahun 2005.²³

Pengangkatan Advokat harus didahului oleh pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam pelaksanaannya, Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat dengan PERADI membentuk dan mengesahkan Komisi Pendidikan profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Oleh karena itu, KP2AI bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan advokat di Indonesia.²⁴

Adapun tujuan daripada pendidikan khusus profesi advokat adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menguasai materi-materi ajar, terutama yang berkaitan dengan praktik profesi advokat khususnya etika profesi, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam menjalani profesi advokat.
2. Memenuhi salah satu syarat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat untuk dapat menjalani profesi advokat.
3. Mempersiapkan calon advokat dengan kompetensi profesi Advokat, sehingga pada akhirnya para Advokat dapat mengembangkan profesinya dengan baik.²⁵

Hak imunitas advokat diatur dalam bab IV Pasal 14 hingga 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya.²⁶ Secara khusus hak imunitas ini nampak pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa, “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Yang mana pasal ini diperluas definisinya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik guna pembelaan klien baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

²³ Binoto Nadapdap, *Panduan Praktis Menghadapi Ujian Advokat* (Jakarta: Permata Aksara, 2016), hal. vii

²⁴ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 60

²⁵ unik-kediri.ac.id/PKPA, diakses pada tanggal 5 Februari 2018

²⁶ *Ibid*, hal. 121

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka advokat dalam menjalankan profesinya yang berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya, ia tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut Munir Fuady, advokat mempunyai hak imunitas yang berlaku dalam dua ruang lingkup, yakni hak imunitas dalam sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan.²⁷ Hak imunitas dalam sidang pengadilan lebih mudah dilaksanakan karena persidangan bersifat terbuka untuk umum sehingga upaya untuk melemahkan hak imunitas, terutama dari pihak pengadilan akan lebih sulit diwujudkan. Akan tetapi, hak imunitas ini belum tentu dipahami oleh advokat sehingga, dalam persidangan, dia dapat saja tidak memberikan upaya maksimal dalam membela kliennya.²⁸

Berkaitan dengan hak imunitas di luar pengadilan, tugas advokat yang terkait hal-hal pidana maupun perdata, yang meliputi pendampingan klien baik pada saat melakukan pelaporan maupun pengaduan atas dugaan tindak pidana, pendampingan dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian, yang antara lain hak untuk menghubungi klien pada saat ditangkap atau ditahan dan menghubungi tersangka pada setiap pemeriksaan, juga dapat melakukan pendampingan pada tersangka pada penyidikan tambahan pada Kejaksaan. Selain itu dapat juga melakukan peringatan/somasi kepada perorangan, perusahaan atau bahkan negara berdasarkan surat kuasa klien. Juga, advokat dapat mengambil peran sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal (konsultan hukum) untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dalam rangka penawaran saham perusahaan kepada masyarakat (*go public*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pasar modal.²⁹

Mengenai kekebalan dalam dengar pendapat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai penegak hukum yang mandiri, advokat dapat memberikan masukan atau mengajukan keberatan atas pembuatan undang-undang atau membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan masalah lain dalam bidang hukum.³⁰ Berkaitan dengan uraian pengaturan kekebalan advokat tersebut maka dapat dilihat adanya kesamaan

²⁷ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 29

²⁸ *Ibid.*, hal. 123

²⁹ *Ibid.*, hal. 124

³⁰ *Ibid.*, hal. 125

hak pada advokat dalam melakukan pekerjaan di luar sidang pengadilan dan memberikan pendapat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Munir Fuady, advokat mempunyai hak kekebalan di luar pengadilan meskipun diakui bahwa dengan pengaturan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat seakan-akan hak imunitas hanya berlaku di pengadilan semata.³¹ Jelaslah bahwa pemberian kekebalan yang sama kepada advokat pada tugas-tugas baik diluar sidang pengadilan maupun di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), semakin jelas dapat disimpulkan bahwa advokat mempunyai kekebalan baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.³²

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mendefinisikan *contempt of court* sebagai segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Ada berbagai bentuk perbuatan *Contempt of Court*, salah satunya disebut *Obstructing justice* (mengganggu proses peradilan).³³

Keterkaitannya dengan *obstruction of justice*, yakni terdapat titik singgung yang berkaitan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat. *Obstruction of justice* didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan ataupun yang berdampak pada pemanipulasian, memutarbalikan, mengacaukan kebenaran materiil³⁴ dan fungsi peradilan.

4. Kasus-Kasus Terkait Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi.

Terkait dengan hak imunitas, maka dirasa tepat bila dikaitkan dengan suatu kasus yang baru saja terjadi belum lama ini, dimana seorang pengacara senior, Fredrich Yunadi yang merupakan bekas pengacara daripada terdakwa Setya Novanto³⁵ dalam kasus tindak pidana korupsi KTP Elektronik, dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan dengan

³¹ *Ibid*, hal. 32

³² *Ibid*, hal. 125

³³ Marlis Kwan, "Tentang imunitas dan impunitas advokat", <https://beritagar.id/artikel/telatah/tentang-imunitas-dan-impunitas-advokat>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018

³⁴ Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang diperoleh secara lengkap, cermat dan jujur dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Dalam kebenaran materiil bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formallitas hukum itu dimuka siding pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam siding pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

³⁵ Setya Novanto merupakan bekas ketua lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2014-2019, yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan skandal kasus korupsi KTP Elektronik.

melakukan tindakan yang menghalang-halangi penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto.³⁶

Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai perdebatan panjang mengenai hak imunitas advokat atau pengacara. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jelas-jelas membuat batasan atas hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. Sebagaimana disebutkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan. Serta juga perluasan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait hak imunitas advokat atau pengacara, yang tidak hanya didalam pengadilan, melainkan juga dapat diluar pengadilan.

Yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sedangkan yang dimaksud dengan sidang pengadilan ialah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Dengan demikian, apabila seorang advokat melampaui batasan itu, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan tidak dilindungi oleh Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut. Bahkan Luhut M.P. Pangaribuan menjelaskan bahwa, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku.³⁷

Menurut penulis, hak imunitas yang dimiliki oleh seorang Fredrich Yunadi –yang juga merupakan seorang advokat atau pengacara– dalam hal ini tidaklah berlaku dalam dirinya, dikarenakan beliau telah melakukan hal-hal yang bersifat diluar yuridis serta diluar kewenangan akan sebagai seorang advokat atau pengacara yang melakukan profesinya. Dan juga terlihat tidak terdapatnya itikad baik dalam melakukan profesi kepengacaraannya, sebagaimana itikad baik itu merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan atas melekatnya daripada hak imunitas yang dimaksud tersebut.

Salah kasus yang juga melibatkan seorang advokat terkait dengan hak imunitas yang dimiliki, yakni diadukannya seorang advokat senior yang bernama Firman Widjaja kepada pihak kepolisian oleh Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan pernyataan yang dilakukannya di dalam persidangan tindak pidana korupsi KTP elektronik, dalam hal ini

³⁶ HUKUM (<https://tirto.id/q/hukum-eo>), diakses pada tanggal 13 Maret 2018

³⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 55

Firman Widjaja bertindak sebagai penasihat hukum daripada terdakwa Setya Novanto. Pengaduan yang dilakukan oleh Bambang Susilo Yudhoyono sudah sampai dalam tahap penyidikan di kepolisian.³⁸

Bahwa menurut penulis, pengaduan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Dikarenakan hal ini akan terbentur dengan ketentuan daripada hak imunitas yang dimiliki oleh advokat atau pengacara yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka dari itu seharusnya pihak kepolisian tidak dapat menerima pengaduan tersebut dengan dasar adanya pasal mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh advokat atau pengacara.

Adapun kasus lainnya seperti tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pengacara Akhmad Zaini yang didakwa menyuap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suap tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan hakim yang sedang mengadili perkara yang sedang ditanganinya di Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Para pihak dalam gugatan perkara tersebut adalah Eastern Fabrication Service Pte. Ltd. dan PT. Aquamarine Divindo Inspection. Akhmad Zaini merupakan penasehat hukum dari pihak PT. Aquamarine Divindo. Dalam perkara tersebut pihak PT. Aquamarine Divindo melakukan suap kepada panitera melalui penasehat hukumnya supaya hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Eastern Fabrication Service Pte. Ltd., tidak dapat diterima.³⁹

Jelas sudah bahwa dalam hal ini si pengacara tersebut melakukan hal yang sangat melanggar hukum, yakni hukum pidana, juga melanggar kode etik advokat itu sendiri. Dalam hal ini si pengacara tersebut juga melakukan profesinya dengan tidak didasari itikad baik, maka dari itu terkait dengan hak imunitas yang seharusnya melekat pada profesi advokat dalam menjalankan profesinya, bahwa hak imunitas tersebut tidak berlaku baginya dalam hal ini, karena selain didasari hal yang telah disebutkan diatas, dan juga secara nyata setiap orang adalah sama dimata hukum (*equality before the law*).

Dalam menjalankan profesinya, hak imunitas seorang advokat dibatasi oleh wujud kinerja profesi yang beritikad baik. Jika mengacu pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat isinya adalah menjalankan tugas profesi demi

³⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/08/21201011/dilaporkan-sby-ke-polisi-apa-tanggapan-firman-wijaya>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018

³⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12430161/ingin-pengaruh-hakim-pengacara-didakwa-suap-panitera-pn-jaksel>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018

tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan disemua lingkungan peradilan.

Terkait dengan hal tersebut, disinilah letak etika profesi yang menempatkan nilai-nilai, hati nurani, dan kejujuran sebagai parameter dan arah dalam menjalankan profesi. Mengingat fungsi dan kedudukan advokat dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Jelaslah bahwa hak imunitas yang dimiliki advokat merupakan hak yang bukan tanpa batas. Hak ini berfungsi sebagai pendukung status advokat sebagai penegak hukum dan melindungi kinerja profesi advokat dalam rangka penegakan hukum agar seorang advokat bebas melakukan pembelaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Advokat memiliki kode etik yang ditetapkan oleh organisasi advokat. Kode etik ini berlaku mengikat advokat sebagai dasar sikap dan tindakan advokat dalam menjalankan profesinya.⁴⁰ Kode etik advokat Indonesia menyatakan bahwa advokat tidak boleh menolak suatu perkara karena perbedaan agama, ideologi, dan berat-ringannya hukuman yang diancamkan pada perkara.

Setiap advokat diangkat dan disumpah sebelum menjalankan profesinya. Sumpah advokat menyatakan “bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberikan jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat” (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Sumpah ini menjadi benteng sikap advokat dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab advokat adalah memberikan jasa hukum, sehingga pelanggaran terhadap tanggung jawab adalah pelanggaran terhadap sumpah advokat.⁴¹

Karena sumpah advokat diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka pelanggaran sumpah advokat berarti melanggar Undang-Undang Advokat tersebut. Apalagi dalam melaksanakan profesinya, advokat melakukan perbuatan

⁴⁰ Ade Waldemar, “Fungsi Advokat Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Era Hukum Volume 2*, (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2008), hal. 733

⁴¹ *Ibid*, hal. 733

melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, maka advokat melanggar undang-undang tersebut, kode etik advokat, dan sumpah advokat.⁴²

Menurut Theodorus Yosep Parera,⁴³ hak imunitas advokat merupakan hak yang sangat istimewa, oleh karena itu imunitas tidak boleh diberikan untuk sembarangan tujuan. Ia diberikan untuk menjaga dan melindungi sesuatu yang sangat istimewa. Ada dua hal sakral yang perlu dilindungi melalui imunitas, yaitu peran advokat memberi perimbangan kekuatan (*equality of arms*) dalam proses hukum dan peran menjaga *due process* (peradilan yang tidak memihak).

Peran perimbangan kekuatan harus dijaga oleh karena dalam rangkaian proses hukum atau peradilan, posisi seseorang tersangka ataupun terdakwa ataupun pencari keadilan lainnya tidak sekuat posisi penyidik, penuntut, dan hakim baik dari sisi kekuasaan atau kewenangan maupun dari sisi penguasaan hukum.⁴⁴ Sehingga untuk menghindari hal tersebut, diperlukan kehadiran advokat untuk membantu memperjuangkan hak-hak hukum tersangka atau terdakwa, sehingga proses hukum dapat berjalan secara seimbang.

Peran menjaga *due process*, mengharuskan seorang advokat bertindak sebagai *a devil's advocate* yang wajib bersuara dalam hal mengontrol dan mengoreksi mitranya (penegak hukum lain) agar terhindar dari kesesatan dan pelanggaran.⁴⁵ Jikalau hal ini tidak dilindungi oleh imunitas, maka seorang advokat akan mudah dikriminalisasi dan diintimidasi. Ketika kekuasaan aparat tidak dikontrol, maka penyalahgunaan wewenang terbuka lebar, yang pada ujungnya klien akan mengalami *arbitrary process* (proses hukum yang sewenang-wenang). Itulah filosofi daripada imunitas advokat.⁴⁶

Dalam menjalankan misi mulia tersebut, seorang advokat dijamin kebebasannya, yang diartikan tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi.⁴⁷ Selain jaminan kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya, hal kedua yang penting adalah imunitas⁴⁸, meski demikian, kebebasan dan

⁴² *Ibid*, hal. 733

⁴³ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Press, 2016), hal. 127

⁴⁴ Terkait dalam ranah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 127-128

⁴⁶ *Ibid*, hal. 128

⁴⁷ Dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers* ditegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.

⁴⁸ Hak imunitas advokat tidak hanya dikenal di Indonesia melainkan juga dikenal di sejumlah negara-negara lain. Ada sejumlah ketentuan yang terkait dengan hak imunitas advokat yang berlaku secara internasional,

imunitas itu tidaklah absolut, tetapi dengan batas-batas tertentu yakni batas Pasal 14⁴⁹ dan Pasal 15⁵⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memberi batas kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta itikad baik⁵¹, pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jadi setiap tindakan yang melampaui atau diluar tiga hal tersebut tidak bisa dilindungi oleh hak imunitas.⁵²

Jaminan kebebasan dan imunitas yang diberikan kepada advokat merupakan jaminan untuk melawan pihak-pihak manapun yang melakukan tekanan, ancaman, manipulasi, hambatan, intimidasi, dan tindakan atau perlakuan lain yang bersifat merendahkan harkat dan martabat profesi advokat ketika menjalankan tugas profesinya.⁵³ Semua langkah yang berupa perlawanan, apalagi jika dilakukan dengan itikad baik, yakni demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, maka mutlak dilindungi oleh hak imunitas.⁵⁴

Terdapat dua perspektif yang dapat dilihat pada saat menelaah itikad baik, yaitu itikad baik yang bersifat subjektif dan objektif. Itikad baik yang bersifat subjektif berkenaan dengan sikap batin atau kejujuran seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Itikad baik yang bersifat objektif lebih kepada hal-hal yang terdapat di luar diri seorang advokat, seperti tindakan yang dilakukan haruslah berpedoman pada norma-norma yang sesuai dengan masyarakat atau yang dianggap patut dalam masyarakat. Dalam menilai dan mengetahui apakah pada saat melakukan pekerjaannya seorang advokat itu didasarkan dengan itikad baik

misalnya *International Bar Association Standards for the Independence of the Legal Profession*, bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga secara administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam menjalankan profesi advokat itu sendiri seperti membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah.

⁴⁹ Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya diluar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

⁵¹ Menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

⁵² *Ibid.*, hal. 128

⁵³ Tugas profesi yang dimaksud adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya, yang diizinkan hukum untuk kepentingan hukum klien.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 129: Bernard L. Tanya, "Imunitas Advokat", Makalah dalam Acara Seminar dan Pengukuhan Pengurus PERADI Kota Semarang, Tanggal 9 Oktober 2016 di Semarang.

atau tidak, maka perlu diketahui apa motivasi atau motif dan alasan perbuatan hukum yang dilaksanakan seorang advokat pada saat membela kliennya.

Karena apabila kita menelisik lebih jauh UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga Kode Etik Advokat Indonesia, maka dapat diartikan bahwa hak imunitas seorang advokat dilindungi sepanjang melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik ex Pasal 16; hak imunitas dilindungi sepanjang tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau harkat dan martabat profesinya, juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela ex Pasal 6 huruf d dan e; juga hak imunitas dilindungi selama advokat mengemukakan pendapat secara proporsional dan tidak berlebihan baik di dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup ex Pasal 7 huruf g.

Dengan demikian, berdasarkan UU Advokat juga Kode Etik Advokat Indonesia, advokat tidak dilindungi hak imunitasnya apabila terbukti melaksanakan tugasnya atas dasar itikad yang tidak baik, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dan perbuatan tercela, juga melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, advokat dalam melaksanakan tugas profesinya harus teliti dan selektif dalam memilih langkah apa yang hendak diambilnya saat membela klien. Tak boleh bertindak dengan semauanya, mengacuhkan martabat profesi, mengesampingkan peraturan perundang-undangan, kode etik, juga itikad baik. Bahwasanya seorang advokat harus menjadi sosok penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum, menjaga kredibilitas dan nama baik profesi, serta yang menjadi utama yakni tiap tindakan yang diambil harus didasarkan atas itikad baik.

Terkait dengan hak imunitas seorang advokat, bahwa hak imunitas sebagaimana yang dimaksud dapat dimunculkan melalui perjanjian antar penegak hukum, dalam hal ini adalah antara organisasi advokat, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal itu diatur sedemikian rupa mekanisme pemanggilan advokat oleh polisi baik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Hal ini wajib diapresiasi karena telah terjadi sinergi antar penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak advokat dengan pihak kepolisian. Juga lebih dari itu, hal ini termasuk sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak imunitas advokat.

C. Kesimpulan

Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan misi mulia tersebut, seorang advokat dijamin

kebebasannya, yang diartikan tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi serta meningkatkan optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum. Adapun hak imunitas yang dimiliki dan melekat terhadap seorang advokat atau pengacara tersebut dijamin dalam undang-undang, jadi sepanjang advokat tersebut berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku maka hak imunitas tersebut melindungi dirinya dalam menjalankan profesi tersebut.

Walaupun demikian tentunya hak imunitas tersebut tidaklah belaku secara absolut, dikarenakan tidak ada satu profesi yang kebal hukum, termasuk advokat. Seorang advokat dapat kehilangan hak imunitasnya bilamana dia terbukti menjalankan profesi advokat tersebut dengan tidak didasari adanya itikad baik didalamnya sebagaimana hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Tanpa itikad baik dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak lagi memiliki hak imunitas dan layak diproses secara hukum atas tindakan penyelewengan yang dilakukannya.

Hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat hendaknya tidak ditafsirkan secara melampaui batas dikarenakan undang-undang menyatakan demikian.

Seyogianya advokat dalam menjalankan profesinya, dilakukan secara cermat, hati-hati, waspada, disertai dengan dedikasi tinggi, sehingga jangan sampai dengan dalih hak imunitas yang melekat pada dirinya dijadikan tameng untuk melakukan hal-hal yang diluar daripada apa yang sudah diatur dalam ketentuan, baik itu undang-undang advokat maupun kode etik profesi.

Bahwasanya seorang advokat harus menjadi sosok penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum, menjaga kredibilitas dan nama baik profesi, serta yang menjadi utama yakni tiap tindakan yang diambil harus didasarkan atas itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288

Kode Etik Advokat Indonesia

Buku

- Black, Campbel Henry. *Black's Dictionary*. St. Paul, MN: West Publishing Co, 1990.
- Binoto, Nadapdap. *Panduan Praktis Menghadapi Ujian Advokat*. Jakarta: Permata Aksara, 2016
- Collins, John Siclair. *Cobuild English Language Dictionar*. London: William Collins Sons & Co., Ltd., 1987
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: The Floating Press, 2009
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Tenth Edition*. United States Of America: Thompson Reuters, 2014
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L Tanya. *Moralitas Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan, 1996
- Parera, Theodorus Yosep. *Advokat dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, 2016
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sinaga, Harlen V., *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011

Jurnal

- Waldemar, Ade. "Fungsi Advokat Dalam Perkara Korupsi". *Era Hukum 2/Th.14/Januari/2007*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2007
- Ceramah dalam acara Seminar Nasional "How To Be A Good and Professional Lawyer" yang disampaikan oleh advokat senior, DR. Hotma PD. Sitompoel, SH., M.Hum., yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, tanggal 17 November 2016, di Jakarta.

Internet

- "PKPA". http://unik-kediri.ac.id/?page_id=181
- Aziz, Abdul. "Melihat Hak Imunitas Advokat dalam Kasus Fredrich Yunadi". <https://tirto.id/melihat-hak-imunitas-advokat-dalam-kasus-fredrich-yunadi-cDeu>

Gabrillin, Abba. “Dilaporkan SBY ke Polisi, Apa Tanggapan Firman Wijaya”.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/08/21201011/dilaporkan-sby-ke-polisi-apa-tanggapan-firman-wijaya>